



BUPATI MAMUJU

- Yth. 1. Kapolresta Mamuju
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Mamuju
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Mamuju
4. Direktur Utama BUMD dan Pimpinan Badan Usaha Swasta
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
6. Camat se Kab. Mamuju
7. Kepala Desa se Kab. Mamuju

SURAT EDARAN
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI WILAYAH
KABUPATEN MAMUJU

Bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan Jaminan Kesehatan kepada seluruh penduduk sebagai upaya terwujudnya *Universal Health Coverage* (UHC) serta untuk memperkuat koordinasi, pengawasan serta keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kabupaten Mamuju, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Resort kota (Kapolresta) Mamuju agar memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Bidang tenaga kerja dan transmigrasi, Bidang koperasi, usaha kecil menengah dan Perindustrian, Bidang perdagangan, Bidang Sosial, Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Bidang Kesehatan, Bidang pemberdayaan

masyarakat desa dan Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar memastikan setiap pemohon perizinan untuk mendaftarkan diri beserta anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui upaya sosialisasi dan edukasi;
- b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap pemberi kerja untuk memastikan kepesertaan pemberi kerja dan pekerja beserta seluruh anggota keluarganya telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan data secara lengkap dan benar;
 - 2) Memerintahkan pemberi kerja agar seluruh tenaga kerja yang didaftarkan mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional dan melakukan pelaporan kepada BPJS Kesehatan Cabang Mamuju.
- c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Mendorong seluruh pelaku Koperasi dan UMKN untuk memastikan kepesertaan pekerja beserta seluruh anggota keluarganya telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional serta memberikan data secara lengkap dan benar.
 - 2) Melakukan sinkronisasi data terbaru Koperasi dan UMKN dengan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju.
- d. Kepala Dinas Perdagangan untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Mendorong seluruh pelaku retail untuk memastikan kepesertaan pekerja beserta seluruh anggota keluarganya telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan data secara lengkap dan benar.
 - 2) Melakukan sinkronisasi data terbaru pelaku usaha dengan BPJS Kesehatan.
- e. Kepala Dinas Sosial untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan pengentrian dan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan seluruhnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - 2) Melakukan pengentrian dan pengusulan data cadangan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) secara berkala melalui aplikasi SIKS-NG;

- 3) Melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda) untuk memastikan :
 - a) Peserta yang terdaftar adalah penduduk yang secara data kependudukan Catatan Sipil berdomisili di wilayah kabupaten Mamuju;
 - b) Peserta yang terdaftar bukan merupakan pejabat negara, kepala desa, perangkat desa, karyawan swasta atau Aparat Sipil Negara dan anggota keluarga yang seharusnya terdaftar pada segmen kepesertaan Pekerja Penerima Upah;
 - c) Memastikan validitas data peserta PBPU Pemda padan dengan data kependudukan catatan sipil.
- 4) Menerima laporan atas Pekerja Penerima Upah yang berstatus nonaktif untuk selanjutnya diusulkan dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan.
- f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Mendorong dan memastikan kepesertaan aktif online secara menyeluruh dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - 2) Memberikan laporan/ sharing data *agregate* kependudukan;
 - 3) Melakukan pemadanan data/ data sinding yang dibutuhkan guna percepatan keakuratan data.
- g. Kepala Dinas Kesehatan untuk Mendorong seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Dokter/Dokter Gigi Praktek Mandiri Perorangan, Klinik Pratama) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Klinik Utama dan Rumah Sakit) untuk memastikan kepesertaan aktif secara menyeluruh pekerja dan anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan data secara lengkap dan benar;
- h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendorong seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memastikan kepesertaan Aktif secara menyeluruh pekerja dan anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan data secara lengkap dan benar;
- i. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mendorong seluruh Kepala Satuan Pendidikan- tingkat SD, SMP untuk memastikan kepesertaan aktif secara menyeluruh peserta didik dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan data secara lengkap dan benar;

3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju untuk melakukan langkah- langkah sebagai berikut :
 - a. Mendorong kepada seluruh Yayasan, pesantren, kepala satuan pendidikan tingkat SD/Ibtidaiyah, SMP/Sanawiyah, untuk memastikan kepesertaan aktif secara menyeluruh peserta didik dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan data secara lengkap dan benar;
 - b. Memastikan penyelenggara umrah dan ibadah haji serta calon jamaah umrah dan ibadah haji khusus telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Direktur BUMD dan Pimpinan Badan Usaha Swasta maupun Badan Hukum lainnya diwilayah Kabupaten Mamuju untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional pada segmen kepesertaan Pekerja Penerima Upah;
 - b. Memberikan data diri, data Pekerja beserta anggota keluarganya dan data Gaji/ Upah pekerja secara lengkap dan benar;
 - c. Mengalihkan data kepesertaan pekerjanya yang telah terdaftar pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD menjadi Peserta Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Badan Usaha/ Pemberi Kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pekerja tersebut telah dinyatakan sudah tidak bekerja lagi di Badan Usaha, maka surat pernyataan tidak bekerja lagi di Badan Usaha dilampirkan sebagai dokumen pendukung untuk didaftarkan lagi menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN/APBD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Mendaftarkan pekerja/ buruh harian lepas beserta anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dengan menggunakan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta untuk memastikan seluruh karyawannya terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) Aktif dan agar mengoptimalkan kepesertaan Mahasiswa dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui mekanisme pendaftaran secara kolektif maupun persyaratan Kepesertaan Aktif program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Mahasiswa;
6. Camat untuk :
 - a. mendorong dan memastikan seluruh pegawai dan kepala desa di wilayahnya telah terdaftar dan aktif menjadi peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan data secara lengkap dan benar;

- b. Memastikan penduduk di wilayahnya— berikut anggota keluarga sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan segmen kepesertaannya.
7. Kepala Desa untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Memastikan seluruh perangkat desa beserta anggota keluarganya telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional pada segmen kepesertaan Pekerja Penerima Upah dan memberikan data secara lengkap dan benar;
 - b. Mengalihkan data kepesertaan perangkat desa yang telah terdaftar pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD menjadi Peserta Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku Apabila perangkat desa tersebut telah dinyatakan sudah tidak bekerja lagi di Kantor Desa, maka surat pernyataan tidak bekerja lagi di Kantor Desa dilampirkan sebagai dokumen pendukung untuk didaftarkan kembali menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN/APBD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melakukan pemetaan penduduk di wilayahnya yang belum terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan metode pemadanan/penyandingan data kepesertaan;
 - d. Melakukan pengimputan / pengusulan data penduduk kedalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai ketentuan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 25 September 2026
Bupati Mamuju,



Sitti Sutinah Suhardi